



**P U T U S A N**

**Nomor : 782/Pid.B/2015/PN.Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ja'i Bin Rasban  
Tempat lahir : Malang  
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : Marjam Bin Sarman  
Tempat lahir : Kediri  
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Tani.  
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap : Tamam Bin Manan  
Tempat lahir : Malang  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Tani.  
Pendidikan : SD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : Ngateri Bin Niti  
Tempat lahir : Malang  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Tani.  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 782/Pid.B/2015 /PN.Kpn, tertanggal 21 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 782/Pid.B/2015/PN.Kpn. tanggal 21 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 782/Pid.B/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Requisitoir Jaksa / Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ja'l Bin Rasban, Marjam Bin Sarman, Tamam Bin Manan dan Ngateri Bin Niti bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di pinggir jalan tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2(dua) set kartu remi berwarna biru
  - 1(satu) set kartu remi warna merah
  - 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang
  - 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang
  - 1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batangdirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan meminta pembebasan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa terdakwa Ja'l Bin Rasban, terdakwa Marjam Bin Sarman, terdakwa Tamam Bin Manan, terdakwa Ngateri Bin Niti pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung kopi Ds. Banjarejo Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula dari informasi masyarakat ke Polres Malang bahwa telah ada judi kartu remi kecil bertempat di warung kopi Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang kemudian saksi YUSTIAR WANTOKO, SUAIB, CANDRA WISNU, M.QOSIM AHADI dengan anggota Polres Malang telah melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa . 2 set kartu remi berwarna biru, 1 set kartu remi warna merah, 2 bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang, 1 bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang.

Bahwa benar cara mainnya mereka terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.10.000,- sehingga terkumpul uang Rp.40.000,- kemudian uang tersebut dibelikan rokok 4 bungkus yaitu 2 bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang, 1 bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok merk Gudang Garam isi 12 batang dan dipergunakan untuk taruhan. Selanjutnya peserta diberikan 12 kartu remi kemudian setiap pemain terdapat satu orang pemain yang akan mendapatkan 1 kecil (poin) yang dirupakan dalam bentuk remi yang lain (warna beda) bagi peserta yang dahulu mendapatkan 15 kecil (poin) maka pemain dinyatakan pemenang yang berhak mendapatkan keempat bungkus rokok tersebut.

Dan perjudian jenis remi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Ja'I Bin Rasban, terdakwa Marjam Bin Sarman, terdakwa Tamam Bin Manan, terdakwa Ngateri Bin Niti pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung kopi Ds. Banjarejo Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula dari informasi masyarakat ke Polres Malang bahwa telah ada judi kartu remi kecil bertempat di warung kopi Ds. Banjarejo Kec.Pagelaran Kab.Malang kemudian saksi YUSTIAR WANTOKO, SUAIB, CANDRA WISNU, M.QOSIM AHADI dengan anggota Polres Malang telah melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa . 2 set kartu remi berwarna biru,1 set kartu remi warna merah, 2 bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang,1 bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang,1 bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang.

Bahwa benar cara mainnya mereka terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.10.000,- sehingga terkumpul uang Rp.40.000,- kemudian uang tersebut dibelikan rokok 4 bungkus yaitu 2 bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang, 1 bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang, 1 bungkus rokok merk Gudang Garam isi 12 batang dan dipergunakan untuk taruhan. Selanjutnya peserta diberikan 12 kartu remi kemudian setiap pemain terdapat satu orang pemain yang akan mendapatkan 1 kecil (poin) yang dirupakan dalam bentuk remi yang lain (warna beda) bagi peserta yang dahulu mendapatkan 15 kecil (poin) maka pemain dinyatakan pemenang yang berhak mendapatkan keempat bungkus rokok tersebut.

Dan perjudian jenis remi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi 1. YUSTIAR IWANTOKO

- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung kopi Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang bersama dengan saksi Suaib, Candra Wisnu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan perjudian remi.
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) set kartu remi berwarna biru,1(satu) set kartu remi warna merah, 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang,1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang,1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang.
- Bahwa benar, permainan tersebut dilakukan ditempat umum, yang dapat didatangi oleh siapapun, dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

## Saksi 2. CHANDRA WISNU.

- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung kopi Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang bersama dengan saksi Yustiar Iwantoko, Candra Wisnu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan perjudian remi.
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) set kartu remi berwarna biru,1(satu) set kartu remi warna merah, 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang,1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang,1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang.
- Bahwa benar, permainan tersebut dilakukan ditempat umum, yang dapat didatangi oleh siapapun, dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Tomo bin SEJO memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saling berkesesuaian sebagai berikut:





Terdakwa 1. JA'I Bin RASBAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl.Hasanudin Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab. Malang, bersama dengan terdakwa Ngateri Bin Niti, Taman Bin Manan, Marjan Bin Sarman telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang yang kemudian dibelikan rokok untuk taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga dari keempat terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian dibelikan rokok dan rokok tersebut digunakan sebagai taruhan..
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 12(dua belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta megambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, hingga masing-masing peserta mendapat 4 kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 4 kartu dengan angka sama dan gambar berbeda. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan mendapatkan nilai 1 poin/kecik dan, apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan 3 poin/kecik. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa poin/kecik tersebut akan terakumulasi pada permainan-mainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 20 biji jagung, dia berhak atas taruhan berupa rokok yang disediakan diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dibelikan rokok dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



Terdakwa 2. MARJAM Bin SARMAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl.Hasanudin Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab. Malang, bersama dengan terdakwa Ngateri Bin Niti, Taman Bin Manan, Ja'i Bin Rasban telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang yang kemudian dibelikan rokok untuk taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga dari keempat terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian dibelikan rokok dan rokok tersebut digunakan sebagai taruhan..
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 12(dua belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta megambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, hingga masing-masing peserta mendapat 4 kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 4 kartu dengan angka sama dan gambar berbeda. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan mendapatkan nilai 1 poin/kecik dan, apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan 3 poin/kecik. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa poin/kecik tersebut akan terakumulasi pada permainan-mainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 20 biji jagung, dia berhak atas taruhan berupa rokok yang disediakan diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dibelikan rokok dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.





Terdakwa 3. TAMAM Bin MANAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl.Hasanudin Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab. Malang, bersama dengan terdakwa Ngateri Bin Niti, Marjan Bin Sarman, Ja'i Bin Rasban telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang yang kemudian dibelikan rokok untuk taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga dari keempat terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian dibelikan rokok dan rokok tersebut digunakan sebagai taruhan..
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 12(dua belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta megambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, hingga masing-masing peserta mendapat 4 kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 4 kartu dengan angka sama dan gambar berbeda. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan mendapatkan nilai 1 poin/kecik dan, apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan 3 poin/kecik. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa poin/kecik tersebut akan terakumulasi pada permainan-mainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 20 biji jagung, dia berhak atas taruhan berupa rokok yang disediakan diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dibelikan rokok dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



**Terdakwa 4. NGATERI Bin NITI;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl.Hasanudin Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab. Malang, bersama dengan terdakwa Taman Bin Manan Bin Niti, Marjan Bin Sarman, Ja'i Bin Rasban telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan sejumlah uang yang kemudian dibeliakan rokok untuk taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga dari keempat terdakwa terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian dibeliakan rokok dan rokok tersebut didigunakan sebagai taruhan..
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 12(dua belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta megambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, hingga masing-masing peserta mendapat 4 kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 4 kartu dengan angka sama dan gambar berbeda. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan mendapatkan nilai 1 poin/kecik dan, apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan 3 poin/kecik. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa poin/kecik tersebut akan terakumulasi pada permainan-mainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 20 biji jagung, dia berhak atas taruhan berupa rokok yang disediakan diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dibeliakan rokok dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 2(dua) set kartu remi berwarna biru
- 1(satu) set kartu remi warna merah
- 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang
- 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang
- 1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Hasanudin Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran, Kab. Malang, bersama dengan terdakwa Ja'i bin Rasban, Marjan bin Sarman, Taman bin Manan dan Ngateri bin Niti, terdakwa telah turut seta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang uang taruhan uang masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian dibelikan rokok digunakan sebagai taruhan.
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 12(dua belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta megambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, hingga masing-masing peserta mendapat 4 kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 4 kartu dengan angka sama dan gambar berbeda. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan mendapatkan nilai 1 poin/kecik dan, apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan 3 poin/kecik. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa poin/kecik tersebut akan terakumulasi pada permainan-mainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 20 biji jagung, dia berhak atas taruhan berupa rokok yang disediakan diawal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dibelikan rokok dan permainan dimulai lagi.

- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang bergantung pada kartu yang didapat saat pembagian.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapa pun.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Dakwaan Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Terdakwa Ja'i bin Rasban, Marjam bin Sarman, Taman bin Manan dan Ngateri bin Niti, telah sesuai dengan identitas lengkap Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan para Terdakwa dengan sengaja menawarkan judi dengan sebagaimana fakta persidangan yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan oleh para keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara masing-masing peserta mengumpulkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 12(dua belas) lembar kartu dan sisanya diletakkan di tengah. Setelah itu secara bergiliran masing-masing peserta mengambil satu kartu yang ada di tengah dan membuang satu kartu yang dipegangnya, hingga masing-masing peserta mendapat 4 kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 4 kartu dengan angka sama dan gambar berbeda. Jika salah satu peserta berhasil mengurutkan kartunya, maka dinyatakan menang dan mendapatkan nilai 1 poin/kecik dan, apabila kartu yang berhasil diurutkan tersebut salah satunya berasal dari kartu yang dibuang oleh peserta lain, maka akan mendapatkan 3 poin/kecik. Lalu permainan dimulai lagi dengan pengacak kartu dilakukan oleh siapa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa poin/kecik tersebut akan terakumulasi pada permainan-mainan selanjutnya dan peserta yang paling dahulu berhasil mengumpulkan 20 biji jagung, dia berhak atas taruhan berupa rokok yang disediakan diawal permainan. Setelah itu semua peserta mengumpulkan uang lagi masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu dibeli rokok dan permainan dimulai lagi.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adanya hal penting yang menjadi dasar / inti perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidak yaitu adanya perjudian itu ditawarkan atau judi tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika atas perkara a quo, ternyata adanya niat terdakwa melakukan judi tersebut adalah untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut;





sehingga dengan demikian adanya pengertian dari unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

3. Unsur Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa maksud "tanpa mendapat ijin" merupakan rumusan dari unsur berbuat melawan hukum dalam tindakannya, yang mana perbuatan itu dilarang atau tidak disepakati oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi tersebut dan orang lain dapat mengikutinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Pidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat, menimbulkan kebiasaan buruk bagi lingkungan sekitarnya maupun bagi dirinya sendiri ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2(dua) set kartu remi berwarna biru
- 1(satu) set kartu remi warna merah
- 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang
- 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang
- 1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ja'l Bin Rasban, 2. Marjam Bin Rarman, 3. Tamam bin Manan dan 4. Ngateri bin Niti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) set kartu remi berwarna biru
  - 1(satu) set kartu remi warna merah
  - 2(dua) bungkus rokok merk Gudang Baru isi 12 batang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus rokok merk Sampoerna kretek isi 12 batang
- 1(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam kretek isi 12 batang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016, oleh kami **Arief Karyadi, SH.,MHum.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Handry Argatama Ellion,SH.S.Fil.MH.** dan **Tenny Erma Suryathi,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karminah,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Sri Mulikah,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH.**

**Arief Karyadi, SH.MHum.**

**Tenny Erma Suryathi, SH. MHum.**

Panitera pengganti

**Karminah, SH.**